

**ANALISIS *AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAĦ* TERHADAP  
PROGRAM SEKOLAH PRA NIKAH OLEH PUSAT  
PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DI SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh:

Khoirul Anam  
NIM. C91215135



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Anam

Nim : C91215135

Fakultas : Syariah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis *al-maṣṭalah al-mursalah* terhadap program Sekolah Pra Nikah oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) di Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Januari 2019

Saya yang menyatakan.




Khoirul Anam  
NIM. C91215135

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap Program Sekolah Pra Nikah oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Surabaya” yang ditulis oleh Khoirul Anam NIM.C91215135 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 8 Januari 2019  
Pembimbing,




Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.  
NIP. 195008171981031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Anam NIM. C91215135 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.  
NIP. 195008171981031001

Penguji II,




Drs. Suwito, M.Ag..  
NIP. 195405251985031001

Penguji III,



Nabiela Nailly, S.Si, MHI, MA  
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,




Zakiyatul Ulya, MHI.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 4 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirul Anam  
NIM : C91215135  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [khoirula64@gmail.com](mailto:khoirula64@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS AL-MAŞLAĦAH AL-MURSALAĦ TERHADAP PROGRAM SEKOLAH  
PRA NIKAH OLEH PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DI  
SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 April 2019

Penulis

(Khoirul Anam)

































kesehatan calon pengantin sebagai syarat administrasi dalam pembentukan keluarga sakinah.

Skripsi kedua mengenai Tesis tersebut sama-sama mengenai Sekolah Pra Nikah tetapi perbedaan dari penulis yakni dalam tesis lebih kepada kelembagaan keagamaan islam sedangkan penulis bukan program dari kelembagaan keagamaan Islam. Selain itu penulis penekanannya kepada *al-maṣlahah al-mursalah* dari program Sekolah Pra Nikah yang diadakan Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) di Surabaya.

Skripsi ketiga ini sama dengan tesis yang kedua yakni sama-sama Sekolah Pra Nikah di Kelembagaan Islam Yogyakarta tetapi perbedaannya tesis yang kedua lebih ke optimalisasi bimbingan pra nikah dalam membangun kesiapan menikah prespektif pendidikan Islam sedangkan tesis yang ketiga lebih ke penekanan terhadap angka perceraian di yogyakarta.

Skripsi keempat ini sama dengan tesis yang kedua dari sisi penyuluhan pra nikah dengan prespektif pendidikan,tetapi perbedaannya dari tesis yang kedua lebih ke pendidikan Islamnya sedangkan skripsi yang ke empat lebih kepada pengaruh bimbingan pra nikah terhadap kesiapan kehamilan anak pertama.

Dari yang sudah dipaparkan diatas, penelitian yang dilakukan penulis sudah jelas perbedaan yang akan penulis teliti. Skripsi pertama membahas tentang manfaat dari tes kesehatan pra nikah. Sedangkan















Sedangkan pola pikir deduktif adalah metode yang diawali dengan mengemukakan kenyataan bersifat umum yang berkenaan dengan pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan salah satu teori ushul fiqh dengan terfokus pada teori *al-maṣṭalah al-mursalah*.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti membuat sistematika pembahasan agar penyusunan terarah sesuai dengan bidang kajian dan mempermudah pembahasan. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, dimana satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utu. Adapun sistem pembahasan yang akan disusun sebagai berikut ini:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai konsep *al-maṣṭalah al-mursalah* dalam metode *istinbāt* Hukum Islam, yang terdiri dari pengertian, landasan Hukum, syarat-syarat berhujjah dengan *al-maṣṭalah al-mursalah* sebagai metode *istinbāt* Hukum Islam, dan macam-macam *al-maṣṭalah*.

Bab ketiga mengenai pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya, yang meliputi

























































- i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 03 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan
- j. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak nomor 04 tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan
- k. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan/kabupaten/kota layak anak
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 12 tahun 2011 tentang indikator kabupaten/kota layak anak
- m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/kota layak anak
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- o. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 8 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- p. Surat Keputusan Wali Kota Surabaya nomor 188.45/65/436.1.2/2018





Oleh karena itu salah satu yang dapat diupayakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat khususnya masyarakat Surabaya adalah memberikan edukasi dan pengetahuan memadai terkait seluk-beluk pernikahan. Hal ini bukan hanya untuk mereka yang ingin menikah tetapi juga bagi remaja usia nikah perlu pula diberikan pembelajaran.

*Pre marriage course* atau Sekolah Pra Nikah ini mewadahi berkumpulnya para pakar dibidangnya yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi kebuntuan pernikahan. Sehingga membantu remaja mempersiapkan ilmu memasuki gerbang pernikahan. Ketika mereka memasuki pernikahan sudah memiliki bekal atau edukasi mengenai keluarga dan bisa menjadikan keluarga yang tangguh.

Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga ini berlokasi di Jalan Tunjungan no.1-3 Gedung Eks Pertokoan Siola Lantai 2, Sekolah Pra Nikah ini dibuat hanya satu kelas, kelas ini bukan kelas yang formal pada umumnya sekolah. Namun meski bukan kelas formal suasana kelas ini tetap serius dan kelas ini berisikan 25 peserta warga Surabaya.

Kelas ini memang bukan kelas formal yang pada umumnya. Namanya kelas Pra nikah yang diadakan setiap akhir pekan dan setiap satu bulan sekali. Kelas ini sebenarnya memang ditujukan untuk pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Meskipun begitu bagi para remaja usia nikah atau yang tidak menikah dalam waktu dekat ini bisa mengikuti kelas pra nikah ini.



















kanak-kanak, masa remaja. Dari garis kehidupan ini diketahui bahwa otak dalam diri terus berkembang. Didalam otak ini terdapat yang namanya sistem limbik.

Sistem limbik ini adalah struktur otak yang terletak pada kedua sisi talamus, sistem ini mendukung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman. Sistem ini sama dengan urusan cinta karena dengan sistem ini bisa mengatur kondisi emosional pikiran, menyaring peristiwa diluar tubuh melalui kondisi tubuh, melabeli peristiwa sebagai sesuatu yang mempengaruhi kondisi dalam tubuh, menyimpan kenangan yang sangat emosional, mengendalikan motivasi, mempererat hubungan, memproses indra pencium secara langsung, dan mengendalikan libido.

Oleh karena itu ketika sistem limbik ini ada gangguan maka ada tanda-tanda gangguannya diantaranya:

- 1) Murung, lekas marah
- 2) Lebih senang berpikir negatif
- 3) Rendahnya motivasi
- 4) Luapan emosi negatif
- 5) Gangguan nafsu makan dan pola tidur
- 6) Penurunan atau peningkatan respon seksual
- 7) Isolasi sosial

Selain itu pak munir juga menjelaskan ketika sistem limbik ini ada gangguan maka resep menguatkan sistem limbik dalam ini sebagai berikut:

- 1) Redakan panas
- 2) Bergaullah dengan orang yang bersedia memberikan ikatan positif
- 3) Lindungi pasangan dan anak dengan ikatan limbik
- 4) Membangun keterampilan bergaul dengan orang lain untuk menguatkan ikatan limbik
- 5) Sadari pentingnya kontak fisik
- 6) Bangun perpustakaan berisi kenangan indah
- 7) Wewangian
- 8) Berolah raga
- 9) Asupan gizi yang menyehatkan (asam lemak omega-3, protein penyusun neurotransmitter otak)

Di akhir materi mempraktekkan dengan menyuruh peserta untuk membuat naskah kehidupan dengan fokus apa yang diinginkan. Kemudian setting diri pada perasaan positif atau senang. Hal ini dilakukan dengan menyuruh peserta memejamkan mata dan pak munir memberikan arahan-arahan dengan lantunan musik relaksasi.





Program ini dilaksanakan dari jam 8.00 sampai dengan jam 15.00 dan nantinya para peserta yang mengikuti program ini akan menerima 4 materi yang terdiri dari materi tentang agama, kesehatan, psikologi, serta kemandirian ekonomi. Dalam pelaksanaannya di bagi menjadi 3 sesi sehingga ada 1 materi yang tidak ada. Contohnya, pada tanggal 10 November 2018 hanya ada materi tentang agama, psikologi, dan kemandirian ekonomi, sehingga materi tentang kesehatannya tidak ada. Tetapi pada tanggal 8 Desember 2018 ada materi tentang kemandirian ekonomi, kesehatan, dan psikologi, yang tidak ada materi tentang agamanya. Dalam wawancara dengan ibu ucik fatimatuszahra menjelaskan bahwa keterbatasan waktu sehingga membaginya menjadi 3 sesi dan setiap sesinya 90 menit atau 1,5 jam.

Sekolah Pra Nikah ini dilaksanakan hanya 25 peserta dalam satu kelas dan hanya ada satu kelas. Selain itu, nantinya peserta akan mendapatkan fasilitas berupa snack, nasi kotak, dan piagam atau sertifikat. Sayangnya dalam Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) ini tidak mendapatkan modul atau hardcopy materi untuk dibawa pulang peserta agar tetap dipelajari meskipun udah selesai mengikuti Sekolah Pra Nikah ini.

Meski tidak memperoleh modul, peserta mendapatkan layanan konseling secara gratis secara pribadi sebagai wujud tindak lanjut setelah mengikuti program ini. Jadi mereka bisa konseling masalah keluarga kepada konselor-konselor yang disediakan oleh pusat pembelajaran keluarga. dan ada ruang

khusus untuk melakukan konseling bagi yang mau konseling sehingga nyaman dan privasinya terjaga.

Sertifikat yang didapatkan dari Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga kota Surabaya ini tidak dapat dijadikan syarat mendaftarkan ke KUA. Karena menurut keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin. Lembaga penyelenggaraan kursus pra nikah harus memiliki izin kementerian agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Informasi yang diperoleh, pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) belum bekerja sama dengan Kementerian Agama kota Surabaya, hanya saja pernah mengundang kepala Kementerian Agama kota Surabaya sebagai pembicara di Sekolah Pra Nikah ini.

Berdasarkan analisis tersebut mengenai pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) program ini dilatarbelakangi banyaknya perceraian di Surabaya sehingga pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) sebagai wadah dalam peningkatan kualitas keluarga membuat program Sekolah Pra Nikah. Dalam pelaksanaannya program ini dibuat untuk masyarakat surabaya sehingga yang mendaftar menyertakan fotocopi KTP Surabaya. Selain itu, peserta harus mengikuti acara ini sampai dengan selesai untuk mendapatkan sertifikat Sekolah Pra Nikah.

Sekolah Pra Nikah yang diadakan oleh pusat pembelajaran keluarga ini selama 3 bulan penulis ikuti terdapat pelaksanaan yang belum terlaksana dengan baik di antaranya materi yang seharusnya 4 materi, hanya terdapat 3 materi saja yang diberikan karena dilakukan dalam 3 sesi dalam sehari. Selain itu, pemateri yang sudah disiapkan kadang mendadak tidak bisa hadir dan belum ada penggantinya.

#### **B. Pelaksanaan Program Sekolah Pra Nikah di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya dalam Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah***

Pembahasan pada Sub bab ini menjadi kajian yang penting karena kajian ini merupakan inti dari skripsi ini. Karena akan dibahas lebih jauh tentang pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

*Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan salah satu metode *istinbāt* Hukum Islam yang dilakukan dengan cara melihat dari segi kemanfaatan atau kemaslahatan yang ada, disamping tidak ada dalil yang membenarkan ataupun menyalahkan juga sejalan dengan tindakan dan tujuan *syara'*.

Pemberian pembekalan-pembekalan pengetahuan seputar pendidikan pra nikah sebelum kedua belah pihak melangsungkan pernikahan secara tegas dalil yang membenarkan ataupun menyalahkan baik dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada.

Terdapat dua kaidah yang dipakai dalam menilai kemaslahatan ini, diantaranya adalah:





Materi kedua, yakni dari sudut pandang psikologi mengenai time line hidup atau garis kehidupan. Dalam materi ini menjelaskan bahwa manusia bisa merencanakan sebuah pernikahannya dengan cara membuat perencanaan-perencanaan dalam membentuk kelanggaan keluarga. karena otak manusia mempunyai sistem limbik yang mendukung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman.

Materi ketiga, yakni melihat dari sudut pandang kesehatan. Pada materi ini lebih menjelaskan lebih mendalam mengenai kesehatan reproduksi. Tak kalah pentingnya dengan materi yang lain materi ini memberi pengetahuan merawat dan menjaga kesehatan reproduksi. Materi ini juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan pra nikah, yang tujuannya agar pasangan mengetahui kesehatan masing-masing pasangannya. Sehingga mereka bisa mencegah atau mengobati penyakit-penyakit yang ada sebelum melangsungkan pernikahan.

Materi keempat, yakni kemandirian ekonomi, pada materi ini menjelaskan mengenai pasangan agar bisa berwirausaha sehingga bisa membantu kemandirian ekonomi dalam keluarga. materi ini berisi tentang kiat-kiat berwirausaha yang baik yang mempunyai kreativitas dan inovasi dalam usahanya. Sehingga materi ini juga begitu penting dalam membentuk ketahanan keluarga dari sisi ekonomi.

Dari materi yang ada di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) kota Surabaya ini dapat diketahui memberikan manfaat kepada peserta yang mengikuti karena materi yang diberikan bukan dari satu sudut pandang melainkan dari sudut pandang lainnya dan diberikan pula studi kasus kepada

peserta dengan membentuk kelompok yang nantinya dipecahkan oleh masing-masing kelompok untuk didiskusikan bersama dengan lebih mendalam. Sehingga peserta banyak mendapat pengetahuan seputar pernikahan dan bisa membentuk kualitas keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Kegiatan Sekolah Pra Nikah ini tidak berhenti selesai pemberian materi kepada peserta melainkan ada tindak lanjut berupa pemberian layanan konsultasi kepada masing-masing peserta yang mau mengkonsultasi secara pribadi karena disediakan ruang khusus untuk konsultasi dan disediakan tenaga konselor yang profesional.

Hal ini sesuai dengan visi misi dari pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yakni Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat serta Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, peneliti juga menganalisis terhadap pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) kota Surabaya dengan kaji satu per satu kesesuaian unsur-unsur pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah ini dengan syarat-syarat yang terdapat yang berlaku pada teori *al-maṣlahah al-mursalah*.

Pertama, terlebih dahulu menganalisa tepat atau tidaknya pendekatan yang digunakan dalam proses penggalian hukum (istinbath hukum) terhadap pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) untuk memberikan pembekalan

pendidikan pra nikah sebagai mewujudkan ketahanan keluarga. penggunaan ini telah tepat karena tidak ada dalil secara eksplisit yang menjelaskan suatu persoalan yang dikaji baik dari AlQur'an dan Al-Sunnah seperti yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

Kedua, pendekatan dengan menggunakan teori al masalah al mursalah syaratnya kemaslahatan tersebut sejalan dengan maqasid al-syari'ah dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil qath'i. Pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) ini sejalan dengan maqasid al-syari'ah karena kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pendidikan pra nikah untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Ketiga, bahwa kemaslahatan tersebut bersifat nyata bukan didasarkan pada praduga semata. Pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) bersifat nyata karena kegiatan ini selain memberikan materi-materi pendidikan pra nikah juga memberikan kasus ditiap materinya untuk memperdalam dan memecahkan kasus tersebut. Sehingga peserta bisa secara langsung merasakan manfaat dari tiap materi yang disampaikan.

Keempat, kemaslahatan harus bersifat umum atau berlaku bagi orang banyak pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA). Sudah sangat jelas bahwa kegiatan ini demi kemaslahatan yang bersifat umum bukan individu. Karena

dengan adanya Sekolah Pra Nikah ini bisa memberikan edukasi kepada pasangan yang akan menikah ataupun kepada remaja usia nikah. Dengan adanya edukasi pra nikah bisa mencegah perceraian-perceraian yang akan terjadi.

Kelima, melihat dampak negatif ketika pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) tidak terlaksana. Ketika kegiatan ini tidak terlaksana maka masyarakat khusus masyarakat Surabaya kurang pengetahuan dan tidak mempunyai bekal pengetahuan seputar keluarga, mengingat bimbingan pernikahan yang diadakan oleh kementerian agama kota Surabaya yang kurang efektif dan hanya untuk pasangan yang akan melangsung pernikahan sedangkan di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) ini setiap bulannya ada dan bukan hanya untuk pasangan yang akan menikah tapi remaja usia nikah yang belum melaksanakan pernikahan juga bisa mengikuti kegiatan ini.

Berdasarkan analisis yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam pendekatan teori *al-maṣlahah al-mursalah* sudah terpenuhi. Program Sekolah Pra Nikah oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) sejalan dengan maqasid al-syari'ah sampai dengan syarat untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan program Sekolah Pra Nikah yang diselenggarakan oleh pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) walaupun bukan syarat dan rukun pernikahan tetapi berdasarkan analisis *al-maṣlahah al-mursalah* kegiatan ini harus dilakukan bagi masyarakat guna memiliki









- Firdaus. *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hakim, Muhammad Shabri. "Sekolah Pra Nikah Lembaga Keagamaan Islam dan Prospek Penekanan Tingkat Perceraian di Kota Yogyakarta". Tesis--UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Haq, Miftahul Arifin dan A. Faishal. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Idrus, Muhammad *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolhah Mansoer. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Latipun. *Psikologi Konseling*, cet. 9. Malang: UMM Press, 2015.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, dengan pendekatan Intergratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2009.
- Nasution, Lahmuddin *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarta, 2001.
- Panduga, Ranu. *Wawancara*. PUSPAGA Kota Surabaya, 8 Desember 2018.
- Putri, Ninik Wulandari Kartika. *Wawancara*. PUSPAGA Kota Surabaya, 8 Desember 2018.

- Qazwini (al), Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*, juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Rahman, Khabibatur. “Analisis *Al-Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Tes Kesehatan Pra Nikah Sebagai Syarat Administrasi dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Rohman, Afif Kurnia. “Optimalisasi bimbingan Pra Nikah dalam membangun kesiapan menikah Prespektif Pendidikan Islam (Studi di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RADHWA Kabupaten Semarang Tahun 2017)”. Tesis--IAIN Salatiga, 2017.
- Rosmawati, Indah. “Pengaruh Pendidikan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Menghadapi Kehamilan Pertama pada Calon Pengantin Putri di KUA Kecamatan Kalasan Sleman Yogyakarta”. Skripsi--Sekolah Tinggi Aisyiyah Yogyakarta, 2013.
- Ruli. *Wawancara*. Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya, 8 Desember 2018.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Shiddieqy (ash), T.M Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, cet. 5. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014
- Tamrin, Dahlan *Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Inter koneksitas Maslahah*. Yogyakarta: Lkis, 2015.
- Data Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya.
- DJ.II/542 tahun 2013.